

**HALAMAN COVER**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA  
SELATAN NOMOR 100/Pdt.G/2023/PA.JS TENTANG  
GUGATAN PEMBATALAN PERNIKAHAN**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Universitas Darunnajah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**Muhammad Ibnu Tohir**

NIM: 16011011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUNNAJAH JAKARTA  
2023 M / 1445 H**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya.

Nama : MUHAMMAD IBNU TOHIR

NIM : 16011011

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Januari 1997

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H.) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juli 2023

Muhammad Ibnu Tohir

## ABSTRAK

MUHAMMAD IBNU TOHIR, NIM: 16011011, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan*, Skripsi, Jakarta: Program Strata 1, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah, Jakarta, 2023, xii + 77, dan 1 lampiran.

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau kontrak yang sah antara dua individu yang saling mencintai dan ingin menjalin hubungan hidup bersama. Namun di balik itu masih ada terjadi pembatalan pernikahan, perceraian, KDRT, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena ada paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat perkara pembatalan perkawinan, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.JS. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah *yuridis normatif* yang bersifat *kualitatif* dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah: 1) Alasan terjadinya pembatalan nikah dengan putusan nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS. memang tidak adanya keinginan dari masing-masing pasangan, pernikahan terjadi karena paksaan dari orang tua. 2) Pertimbangan hakim adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini. Hakim membatalkan perkawinan yang telah terjadi dan menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci, *Pembatalan Nikah, Pengadilan Agama, Analisis Putusan*

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh:

NAMA : MUHAMMAD IBNU TOHIR  
NIM : 16011011  
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA SELATAN NOMOR  
100/Pdt.G/2023/PA.JS TENTANG GUGATAN  
PEMBATALAN PERNIKAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang  
Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta.

Jakarta, 24 Juli 2023

Pembimbing I



**Dr. Taufik, M.Si.**

Pembimbing II



**Hamdan Arief Hanif, S.H., M.H**

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



**H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.**

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan*” ini telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta Program Studi Hukum Keluarga Islam dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata 1 (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, 1 Agustus 2023 M  
14 Muharam 1445 H

Panitia Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Delpa Firdaus, M.H

Anggota

Anggota

H. Hendro Risbiyantoro, M.S.  
Penguji I

Sofyan Munawar, S.HI., M.H.  
Penguji II

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Semoga kita tetap memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hamba yang tak jemu memujaNya. Atas izin dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan*”. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Semoga kita tetap selalu dalam bimbingan dan tetap berada di jalan agama yang dibawa beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta.
2. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta.
3. Ibu Delpa Firdaus, S.Sy., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta.

4. Bapak Dr. Taufik, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Hamdan Arief Hanif, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA) Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
7. Kepada orang tua, saudara yang telah memberikan dukungan berupa doa maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pengelola dan civitas akademika STAI Darunnajah Jakarta yang telah menerima saya dari awal masuk sampai saya lulus, semoga Allah membalas jasa baiknya.
9. Kepada seluruh teman-teman seangkatan Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta yang telah memberikan motivasi, membantu, dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kekurangan baik dari penulisan maupun isi penelitian.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Sehingga terjadi sinergi yang pada

akhirnya akan membuat penelitian ini menjadi lebih baik lagi, dan ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Juli 2023

Penulis,

Muhammad Ibnu Tohir

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II KAJIAN TEORI .....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	9
1. Pengertian Pernikahan.....	9
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	12
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	14
4. Tujuan Pernikahan .....	16
5. Hikmah Pernikahan.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	20
1. Perceraian Menurut Undang-Undang.....	20
2. Perceraian Menurut Hukum Islam .....	27
C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Pernikahan/Perkawinan.....	35
1. Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqih .....	36
2. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.....	38
3. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam .....	41

D. Penelitian Yang Relevan .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
B. Metode dan Prosedur Penelitian .....	51
C. Data dan Sumber Data .....	52
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	53
E. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	57
B. Alasan Terjadi Gugatan Nomor Putusan 100/Pdt.G/2023/PA.JS tentang Pembatalan Nikah .....	63
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 - Persetujuan Judul Penelitian .....	87
Lampiran 2 - Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal .....	88
Lampiran 3 – Pengesahan Proposal.....	89
Lampiran 4 - Surat Pengantar Penelitian.....	90
Lampiran 5 - Cek Plagiat Skripsi .....	91
Lampiran 6 – Putusan Pengadilan .....	91
Lampiran 7 - Putusan Pengadilan.....	92



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam menyerukan kepada para pemeluknya untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak menentukan batas minimal ataupun batas maksimal usia seseorang dalam melakukan pernikahan. Agama Islam hanya menyampaikan bahwa apabila seseorang melakukan pernikahan, maka Allah SWT akan memberikannya kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kasih sayang, dan rahmat, kemudian Allah SWT juga akan memberikannya rizki yang cukup untuk kehidupan rumah tangganya.

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau kontrak yang sah antara dua individu yang saling mencintai dan ingin menjalin hubungan hidup bersama. Secara hukum, pernikahan adalah institusi yang diatur oleh aturan dan regulasi yang berlaku di suatu negara atau masyarakat.

Pernikahan melibatkan persetujuan dan kesepakatan antara pasangan yang akan menikah, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk upacara pernikahan atau ijab kabul. Ijab kabul adalah ungkapan kesediaan kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhi keperluan hidup lahir dan bathinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 48.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) kemitraan suami-istri, e) untuk selama-lamanya, f) monogami terbuka (karena darurat).<sup>2</sup>

Perjalanan kehidupan berumah tangga untuk menjalin hubungan perkawinan atau membangun rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah, karena dengan perkawinan telah mempertemukan dua kebiasaan, pemikiran, bahkan kebudayaan dan adat yang berbeda. Perkawinan bukanlah untuk mempertentangkan perbedaan itu atau menyatukan perbedaan itu, namun dalam perkawinan hendaknya menumbuhkan rasa toleransi dan saling pengertian atas perbedaan tersebut. Pada kenyataannya banyak dari perkawinan yang justru berakhir dengan perceraian karena ketidakmampuan untuk saling memahami dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Perceraian merupakan cara yang sah untuk memutus perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan.<sup>3</sup>

Pembatalan perkawinan adalah suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu memeriksanya secara menyeluruh objektif pada situasi aktual dan bukan *apriori*<sup>4</sup>, memang harus bisa dibuktikan bahwa perkawinan tersebut cacat hukum. Adapun bentuk putusan hakim berupa pernyataan tertulis dan

---

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 139.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Ani Yunita, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul*, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2 (2014), h. 64.

dinyatakan oleh hakim dalam sidang umum, sebagai produk pengadilan dan setelah mempertimbangkan kasus berdasarkan adanya perselisihan/sengketa. Dalam proses penyelesaian perkara hingga lahirnya putusan itu merupakan pekerjaan hakim. Keputusan hakim berarti keputusan akhir dari suatu pemeriksaan di pengadilan. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputus oleh hakim yang memeriksanya persidangan seringkali memasukkan sanksi berupa hukuman terhadap para pihak kalah dalam sidang. Dalam hukum acara perdata, hukuman berupa prestasi dan/atau imbalan atas pihak yang dirugikan atau pihak yang menang. Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi bahwasanya, perkawinan yang semula terjadi akan dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.<sup>6</sup>

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 187.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 188.

dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin tidak memberikan persetujuan yang sah untuk pernikahan karena tekanan, paksaan, penipuan, atau alasan lainnya. Jika persetujuan dalam pernikahan tersebut dianggap tidak sah, pembatalan nikah dapat diajukan.

Adapun yang terjadi dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor putusan 100/Pdt.G/2023/PA.JS terbilang unik, karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi dari pihak mempelai tidak saling kenal dan adanya unsur paksaan dari orang tua masing-masing untuk menikahkan anaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menarik untuk meneliti terkait analisis putusan tersebut dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan tidak melebar dari tujuan penelitian.

Adapun subfokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya pembatalan nikah.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah.

---

<sup>7</sup> A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar. 1996), h. 231.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Mengapa terjadi gugatan nomor putusan: 100/Pdt.G/2023/PA.JS tentang pembatalan nikah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara pembatalan nikah Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai daripada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor apa yang terjadi pada gugatan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Mengetahui pertimbangan hakim pada perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diinginkan pada akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. *Manfaat Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Hukum Keluarga Islam.
2. *Manfaat Praktis*: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulisan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pembahasan ini.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORI**, Bab ini berisi uraian tentang kajian teori secara umum yang membahas tiga materi pokok dan terdapat sub materi yang meliputi: **Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**; Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan. **Tinjauan Umum Tentang Perceraian**; Perceraian Menurut Undang-Undang, Perceraian Menurut Hukum Islam. **Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Pernikahan/Perkawinan**; Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqh, Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang, Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian, adapun bahasannya: Tempat dan Waktu Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Validitas Data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi: Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Alasan terjadinya gugatan Nomor: 100/Pdt.G/2023/PA.JS tentang

pembatalan nikah, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara pembatalan nikah Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS.

**BAB V PENUTUP**, Pada bab pamungkas ini memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bagian terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam berbagai pandangan, pengertian nikah dapat dibedakan: pertama menurut bahasa, kedua menurut syara' (syariat), dan yang ketiga menurut pendapat ahli ushul fiqh. Asal kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu:<sup>8</sup>

نَكَحَ - يُنْكَحُ - نَكَحًا - وَنِكَاحًا

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara' mengatakan "*An- Nukh*" merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan Al- Azhari mengatakan, pengertian dalam akar kata Bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.<sup>9</sup> Fatchiah E. Kertamuda dalam bukunya "*Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia*" bahwa pernikahan merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Pernikahan memiliki beberapa bentuk tinjauan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang berbeda-beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga menyangkut pada hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat dan nilai-nilai dalam agama yang dianut.

---

<sup>8</sup> Muhammad Idris al-Marbawi, Kamus Idris Marbawi, (Maktabah Dar al-Fikr), h. 344

<sup>9</sup> Syaikh Kami Muhammad'u Waidah, *Fiqh Wanita* terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 375

Sedangkan nikah menurut Syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan ulama mazhab. Hanafi berpendapat bahwa dalam akad boleh menggunakan segala redaksi asalkan menunjukkan maksud menikah, bahkan menggunakan kata penyerahan, pemberian, pembolehan dan lain sebagainya sepanjang akad tersebut disertai dengan kata-kata yang berhubungan dengan nikah.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. KHI Pasal 2 sebagaimana di kutip dari buku yang berjudul "Studi Islam II" bahwa, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>11</sup>

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli Ushul Fiqh berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah. Pertama, dari para ahli Ushul Fiqh golongan Hanafi mengatakan nikah menurut arti sebenarnya berarti setubuh dan menurut arti majazinya(kiasan) berarti akad, yang dengan akad itu dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan.<sup>12</sup> Kedua, dari ahli Ushul Fiqh golongan Syafi'i berpendapat bahwa nikah menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti majazinya berarti bersetubuh.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 309

<sup>11</sup> Didiek Ahmad Supardie dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 243.

<sup>12</sup> Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 115

<sup>13</sup> Nasrul Umam Syafi'I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010), h. 24

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah.

Adapun ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang dijadikan dasar untuk menikah seperti yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS: Az-Zariyat ayat 49).<sup>14</sup>

Maksud isi ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh makhluknya salah satunya manusia secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi. Misal ada laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan segalanya secara berpasangan agar manusia berfikir dengan akalnyanya mengenai kebesaran Allah. Hikmahnya Allah jadikan semuanya agar menjadi sebab berlangsungnya kehidupan.

Pernikahan yang di landasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan didunia ini. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia memahami hal-hal yang terkait dengan pernikahan.

Keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang berat karena memerlukan persiapan di segala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia, baik secara psikologis

---

<sup>14</sup> *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id>.

maupun fisiologis. Secara psikologis, dalam pernikahan suami istri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak bisa hanya diucapkan dengan kata-kata namun lebih dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan rasa sukacita. Perasaan-perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

### 1. Al-qur'an

#### a) Surat Ar-Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

#### b) Surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

## 2. Al-Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Jamaah]

Hukum Nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibatperkawinan tersebut.

Menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) dapat berubah menurut perubahan keadaan:

- a) Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b) Nikah haram. Nikah di haramkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c) Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang – orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik

daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

- d) Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila menikah.<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Perbedaan antara rukun dan syarat perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali akad nikah dan sebagainya. Semua itu adalah hakikat perkawinan dan tidak dapat terjadi jika tidak ada, misalnya laki-laki dan perempuan. Maka demikian itu dinamai rukun perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam bagian hakikat perkawinan, misalnya syarat wali itu lakilaki, baligh, beragama dan sebagainya”.<sup>16</sup>

Adapun syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah, setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut. Misalnya salah satu rukun nikah adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinannya menjadi sah, Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian. Rukun perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-fiqhu ‘ala madzahib al-arba’ah ada 5 yaitu:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali

---

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 558.

<sup>16</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2014), h. 15.

4. Dua orang saksi
5. Sighat (Ijab dan Qabul).<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya rukun nikah terdapat pada pasal 15 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI. Kemudian dari kelima rukun nikah maka terdapat syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu perkawinan, yaitu:

1. Mempelai laki-laki.

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Terang laki-lakinya (bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki)
- c. Tidak ada paksa dan dengan kemampuannya sendiri
- d. Bukan mahramnya, baik nasab, radla' atau musaharah
- e. Tidak sedang berihram haji atau umrah
- f. Tidak dalam beisteri 4 (empat)<sup>18</sup>

2. Mempelai perempuan dan syarat-syarat

- a. Beragama Islam atau ahli kitab.
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian

---

<sup>17</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* h. 71.

- d. Tidak dapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab qabul dan syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>19</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Tujuan tersebut hanya dapat

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 72.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2013),

dicapai apabila asas Undang-undang nikah yang menyatakan bahwa seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita mempunyai seorang suami dipatuhi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>21</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut Huzaemah Tahido Yanggo tujuan pernikahan dibagi kedalam tiga aspek yaitu <sup>22</sup>

#### 1. Aspek Agama (ibadah)

Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan, pertalian yang erat dalam hidup dan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam meperkembangbiakan kehidupan merupakan manusia sebagai karunia Tuhan.

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi, dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan. Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Istri merupakan harta atau perhiasan yang paling baik.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 43-46

## 2. Aspek sosial

Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara fisik lemah. Karena setelah adanya perkawinan, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang.

Mendatangkan sakinah (ketentraman batin), menimbulkan mawaddah, dan mahabbah (cinta kasih) serta rahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Memelihara kerukunan hidup rumah tangga dan keturunan sehingga terciptanya stabilitas keluarga dan masyarakat tolong menolong menyelesaikan masalah, dan berbagai rasa dalam hal senang dan duka.<sup>23</sup>

## 3. Aspek hukum

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami istri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya. Karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Sebagai unit terkecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan anak dengan orang tuanya.

## 5. Hikmah Pernikahan

Islam sangat mengajurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh

---

<sup>23</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*

individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتِلْكَاتِ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. An-Nisa’: 3)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri juga serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia maupun ukhrawi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan Abu Syaqqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, Cetakan 2 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 202.

<sup>25</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Hikmah Perkawinan*, h. 378-379.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1. Perceraian Menurut Undang-Undang

#### a. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” itu adalah kata kerja, yang artinya: 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata ‘bercerai’ berarti; *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) lagi’ 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>26</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan itu.<sup>27</sup> Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Maksudnya, perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.<sup>28</sup>

Perceraian itu ada dua macam, ialah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh laki-laki kepada istrinya untuk menjatuhkan dan melepaskan ikatan perkawinan dan

---

<sup>26</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Op.cit.*, h. 15.

<sup>27</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pree, 1996), h. 42.

<sup>28</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Op.cit.*, h. 19.

mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Suami yang menceraikan istrinya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri yang berdasarkan atas adanya gugatan, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua pihak adalah suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-istri, maka dengan Allah SWT mempunyai sifat maha adil, maka dibuka suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Dengan dibukanya jalan perceraian itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak.

Adapun tujuan perceraian adalah sebagai obat dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talak masih tetap di benci oleh Allah.

## **b. Tata Cara Perceraian**

Tata cara perceraian dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam.

### **1. Cerai Talak**

- a) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tulisan, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dan dengan alasannya, serta meminta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya harus minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 129).

- b) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terdapat keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi (pasal 130).
- c) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak (pasal 131).
- d) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak (pasal 131).
- e) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya (pasal 131).
- f) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh (pasal 131).
- g) Setelah sidang menyaksikan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-

masing diberikan kepada suami, istri dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (pasal 131).<sup>29</sup>

h) Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

## **2. Cerai Gugat**

a) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Penguadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>30</sup> Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

b) Gugatan perceraian karena alasan:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasannya yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (pasal 116). Dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 2) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugutan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta telah

---

<sup>29</sup>*Kompilasi Hukum Islam. Op.cit.* h. 49-50.

<sup>30</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, h. 50.

mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.

- 3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima ) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>
  - 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- c) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:
- 1) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
  - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- d) Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

---

<sup>31</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, h. 45.

### c. Alasan Perceraian

Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, alasan terjadinya perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 2) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- 3) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 4) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 5) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun, hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 6) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.<sup>32</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>32</sup>Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktek Jilid I Hukum Keluarga Islam*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Galaksi Komunika Agama, 2012), h.173.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun, hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- 7) Suami melanggar *taklik* talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali kediaman bersama.

Pasal 32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

---

<sup>33</sup>Simanjuntak. *Op.cit.*, h. 96-97.

#### d. Akibat Perceraian

Menurut Pasal 41 UUP, akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara lain:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>34</sup>

## 2. Perceraian Menurut Hukum Islam

Dari semua agama yang terdapat di Indonesia, hanya agama Islam yang banyak mengatur soal perceraian, sebaliknya hukum Islam sedikit sekali mengatur soal kelahiran anak di luar perkawinan atau anak tidak sah. Lain halnya dengan KUHPerdota dan hukum Adat walaupun sifatnya tersembunyi. Menurut Hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahas Arab yaitu “Talak” yang artinya melepas ikatan.<sup>35</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian (*Talak, Khuluk, Fasakh, Akibat Syiqaq* dan pelanggaran *taklik talak*). Talak yang dapat dijatuhkan oleh suami

---

<sup>34</sup> Simanjuntak. *Op.cit.*, h. 66.

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ketiga (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 152.

adalah Talak Satu, talak dua dan talak tiga. Cara menjatuhkan talak adalah talak dengan lisan, dengan isyarat bagi yang bisu atau dengan tulisan.<sup>36</sup>

#### a. Bentuk Perceraian dalam Islam

Bentuk-bentuk perceraian dalam Islam adalah sebagai berikut:

##### 1) *Talak*

Talak berasal dari kata *إِطْلَاق*, artinya *إِرْسَال* (melepaskan) dan *تَرَكَ* (meninggalkan). *أَطَقْتُ الْأَسْرَ* artinya aku membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminologi syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya suatu perkawinan”.<sup>37</sup>

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling kuat adalah talak dilarang, kecuali jika ada keperluan. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha’ Hanafiyah dan Hanabilah. Alasan mereka adalah karna talak mengingkari nikmat Allah, mengingat pernikahan adalah satu dari sekian nikmat yang Allah berikan, sedangkan mengingkari nikmat hukumnya haram.<sup>38</sup> Dengan demikian, talak tidak dibolehkan, kecuali jika sangat diperlukan.

Yang boleh menjatuhkan talak dan sah talaknya adalah suami yang berakal, balig dan tidak dalam keadaan dipaksa. Adapun orang gila, masih kecil, atau dipaksa maka talaknya tidak

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, h. 152.

<sup>37</sup> *Kompilasi Hukum Islam. Op.cit.*, h. 46.

<sup>38</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur : Ummul Qura, 2013), h. 540.

sah. Orang yang menjatuhkan talak adalah harus memiliki kelayakan yang sempurna agar segala perbuatannya dinilai sah.

## 2) *Khuluk*

Kata *khulu'* berasal dari bahasa arab خَلَعَ (*kha-la-'a*) yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.<sup>39</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرة : 187)

*"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (Al-Baqarah: 187).*

Ayat di atas yang menjadi landasan hukum dalam persoalan *khulu'*, begitu pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah

---

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, h. 234.

Saw. Adapun dalam hadis sebagian yang menjadi dasar hukum *khulu'* ialah: Hadis tentang *khulu'* bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams datang menghadap Rasulullah Saw., yang mengadukan persoalan dirinya dengan suaminya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبَلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ( وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا )

*“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya”*

### 3) *Fasakh*

Pengertian secara bahasa, kata “*fasakh*” adalah kata yang berasal dari bahasa arab فسخ-يفسخ-فسخ yang berarti batal atau rusak. Jadi makna *fasakh* berarti putus, rusak atau batal.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Warsono Munawir, Kamus Indonesia–Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), cet Ke-1.h. 92

Pelaksanaan *Fasakh* dengan cara: Istri yang menemukan cacat prinsipil atau merasa tertipu dalam pernikahan tersebut, mengajukan permohonan putusnya hubungan pernikahan kepada hakim agama dengan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang lengkap, misalnya keterangan dua orang saksi atau keterangan tertulis dari dua orang dokter yang memeriksa keadaan penyakit si suami.

Adapun cacat atau hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya pernikahan yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan *fasakh*, adalah karena suami:

- a) Sakit kusta, sakit sopak.
- b) Mengidap penyakit yang tidak memungkinkan melakukan hubungan seksual.
- c) Miskin, tidak sanggup memberikan keperluan hidup.
- d) Menghilang dalam jangka waktu tertentu, tanpa diketahui apa masih hidup atau sudah meninggal.

Seorang suami juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim agama untuk *difasakh* dari istrinya dengan alasan yang sama. Syarat untuk dapat seorang istri memperoleh *fasakh*, ialah: istri tidak boleh *nusyuz* dengan adanya syarat tersebut, lembaga *fasakh* masih dianggap kurang memberikan kesempatan kepada istri sehingga dikembangkanlah suatu lembaga lain yang terkenal dengan taklik talak.

#### 4) *Syiqaq*

*Syiqaq* secara bahasa merupakan bentuk mashdar dar kata kerja شَقَّ yang berarti perselisihan.<sup>41</sup> Sedangkan secara terminologis menurut Dr. Wahbah az-Zuhailly:

الشُّقَاقُ هُوَ النَّزَاعُ الشَّدِيدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي الْكِرَامَةِ<sup>42</sup>

“*syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan”

Ketika *syiqaq* terjadi antara suami istri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan di antara keduanya semakin kuat dan dikhawatirkan terjadi firqah dan rumah tangga mereka nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari maslahat bagi mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النِّسَاءُ : ٣٥)

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (An-Nisa: 35).

Jika memang yang lebih masalah adalah talak maka diputuskanlah perkaranya oleh hakim sebagai talak *ba'in*, karena tidak ada cara lain untuk menghilangkan kemadhorotan kecuali

<sup>41</sup> Ahmad Warsono Munawir, Kamus Indonesia–Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), cet Ke-1. h. 785.

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 7060.

dengan jalan tersebut. Karena apabila diputuskan dengan talak *raj'i* yang memungkinkan untuk rujuk dalam masa iddah dan itu berarti akan kembali kepada madhorot yang telah dialami.

### 5) *Ta'lik Talak*

Kalimat *ta'lik talak* secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yakni *ta'lik* dan *talak*. Secara etimologis, taklik berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata: علق, yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Dalam kamus Al-Munjid<sup>43</sup>, taklik diartikan dengan:

رَبَطَ حُصْلَ مَضْمُونٍ جُمْلَةً بِحُصُولِ مَضْمُونٍ جُمْلَةً أُخْرَى وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى  
جُمْلَةً الْجَزَاءِ وَالثَّانِيَةَ جُمْلَةَ الشَّرْطِ

“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang disebut jaza’ (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang disebut syarat”.

Sedangkan kata talak juga berasal dari Bahasa Arab, yakni dari طَلَّقَ - يُطَلِّقُ - طَلْقًا, yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan. semisalnya”

Bila dihubungkan dengan *talak* menjadi *ta'lik talak*, akan mempunyai arti suatu talak yang digantungkan dan dijatuhkan pada saat terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan terlebih dahulu. *Ta'lik talak* ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan, bila terlanggar oleh si suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk *talak* oleh pihak istri bila ia menghendaki demikian.

---

<sup>43</sup> Ma'luf Louis, *Al- Munjid*, (Beirut: Darul Masyriq, tt), 625

Bila suami melakukan pelanggaran *ta'lik talak*, sedangkan istri tidak rela dan mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan agama yang membenarkan pengaduannya dan membayar uang *Iwaddl*, maka jatuhlah *talak Khul'i* pada istrinya. Talak ini mulai berlaku pada saat Pengadilan Agama menjatuhkan talak karena suami melanggar *ta'lik talak*.

*Sighot Ta'lik Talak* yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut:

Sewaktu waktu saya:

- a) Meninggalkan istri saya tersebut 6 (enam) bulan berturut-turut,
- b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- c) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya,

Kemudian si istri tidak pernah ridha dan mengadukan kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh rupiah) sebagai *Iwaddl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 (satu) kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *Iwaddl* (Pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

*Talak* yang dijatuhkan karena pelanggaran *ta'lik talak*, dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama, dan *talak* yang dijatuhkan itu selalu *talak satu Khul'i* karena ada *Iwaddl* sehingga mengakibatkan suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali

(*Talak Ba'in*). Ucapan *ta'lik talak* biasanya diucapkan pada saat selesai *Ijab Qobul*.

### C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Pernikahan/Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>44</sup> Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>45</sup>

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.<sup>46</sup>

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.<sup>47</sup>

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'*. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan

---

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

<sup>45</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), h. 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>47</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 141-142.

yang telah berlangsung.<sup>48</sup> Berikut beberapa pengertian pembatalan perkawinan menurut Ilmu Fiqh, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, yaitu:

### 1. Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqih

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*batil*). *Fasad* dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian dianggap sebagai *fasad* oleh sebagian yang lainnya.<sup>49</sup>

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Karena di dalam ilmu fiqh tersebut tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur tentang poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata didalam kehidupan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraianlah yang dapat dilakukan.<sup>50</sup>

Arti *fasakh* adalah merusakkan atau membatalkan, berarti perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain

---

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 78.

<sup>49</sup> Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 187.

<sup>50</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 41.

atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

*Fasakh* dalam arti bahasa Indonesia adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami atau isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. *Fasakh* disebabkan oleh dua hal:<sup>51</sup>

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Sedangkan di dalam buku *Fiqh Munakahat* karangan Slamet Abidin disebutkan bahwa *Fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasadkan akad perkawinan adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri.<sup>52</sup> *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isteri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami isteri masih kecil, diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau megakhirinya. *Khiyar* ini

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 253.

<sup>52</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 73.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.75.

dinamakan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

Selanjutnya Amir Syarifuddin menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh*, yaitu:<sup>54</sup>

1. Syiqaq
2. Cacat
3. Suami tidak mampu memberi nafkah
4. *Mafqud* (suami ghaib)
5. Melanggar perjanjian dalam perkawinan

## **2. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan**

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat- syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 245

pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan.<sup>55</sup>

1. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

---

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 107.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:<sup>56</sup>

1. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan:<sup>57</sup>

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis

---

<sup>56</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 106.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 107.

keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Ketentuan tentang yang mengatur saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan yaitu:

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ketentuan tetap.

### **3. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang

dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- b) Suami atau isteri.
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d) Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan

---

<sup>58</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), h. 123.

dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau isteri saja.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam *iddah talak raj'i*.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- 4) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan

perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak eksternal yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum Islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 adalah:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
- 2) Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid

dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan. Menurut Kompilasi hukum islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/ gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga. Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan:

- a) Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.
- b) Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

#### D. Penelitian Yang Relevan

Telah banyak penelitian mengenai pembatalan perkawinan. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi, Muhammad Aufa Nabel, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul “*Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalahah Imam Al Ghozali*”. dalam penelitian ini membahas pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas. Adapun hasil temuannya adalah hakim memutuskan perkara pembatalan nikah atas 5 dasar pertimbangan hakim yang diamati oleh penulis yang berupa : 1.) Poligami tanpa izin 2.) Pemalsuan identitas 3.) Alat bukti 4.) Akibat Hukum dan 5.) Kewenangan Pengadilan. Sehingga dari kasus tersebut kajian masalah Imam Al Ghozali yang hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan pembatalan nikah. Jadi yang masuk kedalam kajian bab pembatalan nikah akibat manipulasi identitas ialah tingkatan daruriyat yang juga kemaslahatannya demi menjaga keturunan (*Hifdz nasab*), menjaga harta (*Hifdz mal*) dan menjaga jiwa (*hifdz nafs*).<sup>59</sup>

Persamaan dalam penelitian ini membahas pembatalan nikah berdasarkan studi putusan Pengadilan Agama, sedangkan perbedaan yang ditampilkan dengan penelitian ini adalah menggunakan teori

---

<sup>59</sup> Skripsi, Muhammad Aufa Nabel, *Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalahah Imam Al Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pd.G/2021/Pa.Mlg)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

masalah dari Imam Al-Ghozali, sehingga Analisa yang akan ditulis akan tampak berbeda.

- 2) Skripsi, Muhammad Rezki Wira Saputra, mahasiswa program studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang berjudul “*Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)*”. dalam penelitian ini membahas pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah putusan perkara tersebut sudah benar karena perkawinan tersebut melanggar aturan persyaratan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berakibat perkawinan tersebut tidak sah.<sup>60</sup>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas pembatalan nikah dengan kajian UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan penulis akan menitik beratkan persoalan pada pembatalan perkawinan yang disebabkan paksaan dengan pertimbangan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Jurnal, Asnawi, STIS Ummul Ayman Pidie Jaya Jurnal Al-Fikrah, Yang berjudul “*Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*”, Volume: 9 Nomor: 2 Tahun 2020. Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat dipahami pembatalan nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibolehkan apabila di dalam sebuah

---

<sup>60</sup> Skripsi, Muhammad Rezki Wira Saputra, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

rumah tangga sudah tidak lagi mempunyai kecocokan dengan cara mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama. Akibat hukum dari pembatalan nikah terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan akan dimiliki kembali secara masing bermasing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama akan dibagikan secara bersama dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.<sup>61</sup>

Persamaan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan dari Undang-undang, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini tidak membahas dari pandangan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>61</sup> Jurnal, Asnawi, *Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Jurnal Al-Fikrah Volume: 9 Nomor: 2 Tahun 2020. h 112-127.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dikarenakan penulis menganalisis daripada putusan yang sudah *inkracht* dengan nomor putusan 100/Pdt.G/2023/PA.JS tentang Pembatalan Nikah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari Mei sampai dengan Juli 2023.

#### **B. Metode dan Prosedur Penelitian**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *yuridis normatif* yang bersifat *kualitatif*. Bogdan dan Taylor, dalam Lexy J. Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>62</sup>

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mangacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>63</sup>

Dalam prosedur penelitian, peneliti menggunakan beberapa prosedur penelitian: (1) Tahap Persiapan penelitian, (2) Tahap pengerjaan penelitian, (3) Tahap analisis data.

##### 1. Tahap Persiapan penelitian

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 33 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4.

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.

Pada tahap ini berorientasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai latar belakang penelitian dengan melakukan “*grand tour observation*”. Kegiatan tersebut adalah:

- a. Menyusun rancangan penelitian;
- b. Memilih lapangan penelitian;
- c. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

## 2. Tahap Pengerjaan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dipilih sebagai fokus penelitian. Tahap ini merupakan pengerjaan dimana peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data serta dokumen. Kegiatan tersebut adalah:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri;
- b. Mencari sumber-sumber pendukung
- c. Mengumpulkan data-data.

## 3. Tahap Analisa Data

Tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahapan ini penulis menganalisis daripada putusan tersebut dengan mendalam dari sudut pandang penulis dengan cara *analitis deskriptif kualitatif*.

### **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang di kumpulkan. Yaitu tentang putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS. tentang pembatalan nikah, berita acara, dan dokumen-dokumen lain.

- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian. Seperti buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karangan Abdul Manan terbitan tahun 2001, dll.

#### **D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Setiap penelitian yang dilakukan pastinya harus menghasilkan data-data yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka dalam hal penelitian mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.<sup>64</sup> Dalam hal ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, analisis data dilakukan dengan beberapa teknik analisis data yang dijelaskan John W. Creswell, antara lain sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Mengolah dan mempersiapkan data

Peneliti menyiapkan data-data untuk dianalisis, seperti *scanning* materi, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut

---

<sup>64</sup> Sofian Effendi, Tukiran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 250.

<sup>65</sup> John W. Creswell, *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terjemahan Achmad Fawaid, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 276.

kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

Peneliti membangun *general sense* (pengertian umum) atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhannya.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data

*Coding* menurut Rossman & Rallis, dalam Creswell, mengatakan bahwa proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.<sup>66</sup> Langkah ini peneliti melibatkan beberapa tahap, antara lain:

- a. Mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan.
- b. Mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Proses *coding* data

Proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. *Deskripsi* ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

## 5. Deskripsi dan Penyajian kembali

Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan *disajikan kembali* dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang keterhubungan antartema.

## 6. Interpretasi data

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari *literatur* atau *teori*. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa *pertanyaan-pertanyaan baru* yang perlu dijawab selanjutnya: pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan<sup>67</sup>**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24;
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 6) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- 7) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama;

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya

---

<sup>67</sup> Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Online). (<https://www.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses pada 26 Juni 2023). Alamat: Jl. Harsono RM No.1, RT.5/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550.

Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang, yaitu:

- 1) Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara.
- 2) Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah.
- 3) Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengaidlan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur.

Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang

wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraianm kalaupun ada tentang warisan, masuk kepada komparisi. itupun dimulai pada tahun 1969, kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada harta peninggalan".

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan Mughni, dan Imron. Keadaan penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI (Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan, sistem informasi mandiri dengan layar sentuh (touchscreen), serta situs web "<http://www.pa-jakartaselatan.go.id>".

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Agung”.

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan, Transparan Dan Akuntabel.
3. Melaksanakan Penguatan Pengawasan Yang Sistematis Dan Berkesinambungan.
4. Mewujudkan System Peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Berbasis IT.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya:
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 4. Wilayah Yurisdiksi



#### B. Alasan Terjadi Gugatan Nomor Putusan 100/Pdt.G/2023/PA.JS tentang Pembatalan Nikah

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 110/ Pdt.G /2023 / PA. JS tanggal 5 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2022 M atau tanggal 10 Rabiul Akhir 1444 H telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, akan tetapi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka;
3. Bahwa berkenaan dengan pernikahan tersebut terjadi, karena keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon, sekalipun sebelumnya Pemohon tidak pernah kenal dengan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya orang tua Pemohon diperkenalkan kepada orang tua Termohon, sehingga saat perkenalan tersebut, telah terjadi kesepakatan antara kedua orangtua untuk menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa orang tua Pemohon pada awalnya percaya kepada pihak yang mempertemukan dan memperkenalkan orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon, meskipun belum mengenal sifat, perilaku dan pribadi Termohon secara lengkap, mengingat jarak tempat tinggal Termohon dan orang tuanya dengan tempat tinggal Pemohon dan orang tua Pemohon terpisah jarak yang cukup jauh.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan dengan akad nikah pada tanggal 05 Nopember 2022 akan tetapi, ternyata Termohon tidak mau dan tidak pernah menggauli Pemohon secara biologis sebagaimana hubungan suami istri, dan bahkan dengan tanpa alasan yang jelas pada hari berikutnya setelah proses pernikahan berlangsung yaitu pada tanggal 6 Nopember 2022

Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tua Termohon di Surabaya, yang karena itu kondisi biologis Pemohon adalah masih dalam keadaan perawan.

7. Bahwa dengan memperhatikan proses awal perkenalan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon yang kemudian menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal sebelumnya, Pemohon tidak pernah mencintai Termohon bahkan sebenarnya antara Pemohon maupun Termohon sama sekali tidak menginginkan terjadinya pernikahan, dimana pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari kedua orangtua Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Pemohon mohon untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2022 M atau 10 Rabiul Akhir 1444 H sebagaimana dicatat dalam pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet No.XXXXXX tanggal 5 Nopember 2022 dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa sebagai akibat dibatalkannya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon), Pemohon mohon pula agar Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 5 Nopember 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.
10. Bahwa dari seluruh fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, dalam penjelasannya dinyatakan: “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) ini adalah bahwa perkawinan harus terjadi atas dasar kesepakatan antara pria dan wanita yang akan menikah. Ini menegaskan prinsip kesetaraan dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini, tidak ada paksaan atau pemaksaan yang boleh dilakukan terhadap salah satu pihak untuk menikah tanpa persetujuannya sendiri.

Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa persetujuan yang bebas dan sah dari kedua calon mempelai adalah prasyarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". dapat di jelaskan bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Maksud dari Pasal 22 ini adalah bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan biasanya mencakup persyaratan usia, persetujuan kedua calon mempelai, ketidakadilan dalam pernikahan, keturunan yang sah, ketidakmampuan untuk menikah, dan sebagainya. Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat ini, perkawinan dapat dinyatakan batal.

Dalam kasus di mana perkawinan dinyatakan batal, itu berarti bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah secara hukum. Ini berbeda dengan perceraian, di mana perkawinan dianggap telah terjadi tetapi akhirnya diakhiri oleh pengadilan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI pasal 71 huruf (f) menyebutkan: suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu dilangsungkannya perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa jika salah satu pihak dalam perkawinan mengalami paksaan atau tekanan yang signifikan untuk menikah, baik dari pihak lain maupun dari pihak keluarganya sendiri, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Hal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap kebebasan dan persetujuan dalam perkawinan. Jika perkawinan terjadi karena paksaan atau tekanan yang melanggar kehendak salah satu pihak, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Ada beberapa hal yang sering menjadi dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan nikah. Berikut ini adalah beberapa alasan yang umumnya menjadi dasar pengajuan gugatan pembatalan nikah:

1. Kekeliruan dalam persetujuan: Salah satu alasan yang umum untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah adalah adanya kesalahan atau kekeliruan dalam persetujuan pernikahan. Misalnya, salah satu pihak

mungkin mengalami tekanan, paksaan, atau penipuan yang signifikan yang membuat persetujuan mereka tidak sah.

2. Ketidak mampuan untuk memberikan persetujuan: Jika salah satu pihak dalam pernikahan tidak memiliki kemampuan mental atau fisik yang memadai untuk memberikan persetujuan yang sah, gugatan pembatalan nikah dapat diajukan. Misalnya, jika seseorang mengalami gangguan mental serius atau cacat mental yang signifikan, persetujuan mereka dapat dianggap tidak sah.
3. Ketidcakapan hukum: Jika salah satu pihak dalam pernikahan tidak memiliki kapasitas hukum untuk menikah, misalnya karena belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, gugatan pembatalan nikah dapat diajukan.
4. Ketercelaan pernikahan: Jika pernikahan dilakukan dalam keadaan yang melanggar undang-undang atau ketentuan pernikahan, seperti perkawinan yang terjadi ketika salah satu pihak masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, gugatan pembatalan nikah dapat diajukan.
5. Pelanggaran syarat-syarat pernikahan: Jika salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi, misalnya ketika ada kelalaian dalam prosedur pemberkatan pernikahan atau pendaftaran pernikahan, gugatan pembatalan nikah dapat diajukan.
6. Kekerasan atau penyalahgunaan dalam rumah tangga: Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan yang signifikan antara pasangan, gugatan pembatalan nikah dapat diajukan berdasarkan alasan perlakuan yang tidak manusiawi atau penelantaran yang serius.
7. Penyakit menular atau keturunan: Dalam beberapa yurisdiksi, jika salah satu pihak dalam pernikahan menderita penyakit menular atau

keturunan yang serius dan dapat membahayakan pasangan atau keturunan mereka, gugatan pembatalan nikah dapat diajukan.

Persyaratan pembatalan nikah dapat bervariasi antara yurisdiksi, dan alasan-alasan di atas hanya mencakup beberapa contoh umum. Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah juga dapat berbeda tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pembatalan perkawinan berdasarkan paksaan harus dilakukan melalui proses hukum yang ditentukan dan harus ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara merujuk pada proses di mana hakim mempertimbangkan berbagai faktor, bukti, hukum yang berlaku, dan prinsip-prinsip keadilan untuk mencapai keputusan yang adil dan tepat dalam suatu perkara.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara:

1. Hukum yang berlaku: Hakim akan mempertimbangkan peraturan hukum yang relevan dalam memutuskan suatu perkara. Ini termasuk undang-undang, peraturan, dan preseden hukum yang berkaitan dengan masalah yang dipersengketakan.
2. Bukti: Hakim akan mengevaluasi bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini meliputi kesaksian, dokumen,

rekaman, atau barang bukti lainnya yang dapat mendukung argumen atau klaim yang diajukan.

3. Argumen hukum: Hakim akan mempertimbangkan argumen hukum yang disampaikan oleh para pengacara atau pihak yang terlibat dalam perkara. Ini termasuk interpretasi hukum, preseden hukum, analogi, dan pendekatan hukum lainnya yang relevan.
4. Keadilan: Pertimbangan hakim juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan. Hakim akan mencari keputusan yang adil dan seimbang berdasarkan fakta-fakta perkara dan tujuan dari sistem peradilan.
5. Kepentingan umum: Hakim juga dapat mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat luas atau kepentingan umum yang terkait dengan perkara tersebut.
6. Etika dan integritas: Hakim harus menjunjung tinggi etika dan integritas dalam memutus perkara. Mereka harus menghindari benturan kepentingan, menjaga objektivitas, dan memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada hukum dan fakta yang ada.

Pertimbangan hakim adalah proses yang kompleks dan seringkali melibatkan penilaian yang subjektif. Tujuan utama adalah mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Namun, yang menjadi catatan disini adalah bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan jenis perkara yang sedang diputuskan.

Terkait putusan perkara pembatalan pernikahan ini bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menguasai kepada orang lain untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, dengan demikian Termohon tersebut dinyatakan tidak hadir.

Ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan ketidakhadiran Termohon.

Yang menjadi alasan Pemohon, mengajukan pembatalan pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang. Karena keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon, sekalipun sebelumnya Pemohon tidak pernah kenal dengan Termohon. Awalnya orang tua Pemohon diperkenalkan kepada orang tua Termohon, sehingga saat perkenalan tersebut, telah terjadi kesepakatan antara kedua orangtua untuk menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon. Orang tua Pemohon pada awalnya percaya kepada pihak yang mempertemukan dan memperkenalkan orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon, meskipun belum mengenal sifat, perilaku dan pribadi Termohon secara lengkap, mengingat jarak tempat tinggal Termohon dan orang tuanya dengan tempat tinggal Pemohon dan orang tua Pemohon terpisah jarak yang cukup jauh. Bahwa dengan terlaksananya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan dengan akad nikah pada tanggal 05 Nopember 2022, ternyata Termohon tidak mau dan tidak pernah menggauli Pemohon secara biologis sebagaimana hubungan suami istri, dan bahkan dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan yang terjadi pada hari berikutnya setelah proses pernikahan berlangsung yaitu pada tanggal 6 Nopember 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tua Termohon di Surabaya, yang karena itu kondisi biologis

Pemohon adalah masih dalam keadaan perawan. Dengan memperhatikan proses awal perkenalan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon yang kemudian menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal sebelumnya, Pemohon tidak pernah mencintai Termohon bahkan sebenarnya antara Pemohon maupun Termohon sama sekali tidak menginginkan terjadinya pernikahan, dimana pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari kedua orangtua Pemohon dan Termohon.

Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di Pengadilan.

Dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik.

Oleh karena bukti surat telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kemudian berupa Kutipan akta Nikah Pemohon dan Termohon, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon,

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat.

Bukti lain, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, lalu dalam BAB XI pasal 71 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu dilangsungkannya perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Hakim Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil permohonannya, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, akan tetapi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka. Berkenaan dengan pernikahan tersebut terjadi, karena keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon, sekalipun sebelumnya Pemohon tidak pernah kenal dengan Termohon untuk itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX Salim dibawah sumpah. Saksi pertama

mengakui meskipun saksi sendiri yang pertama kali mengenalkan Termohon dengan mengirim foto Termohon kepada orang tua Pemohon, namun sejak Termohon diperkenalkan hingga orang tua Pemohon bertemu orang tua Termohon, lalu melakukan pembicaraan yang dilanjutkan dengan perijodohan Pemohon dan Termohon, secara langsung saksi memang tidak ikuti perkembangannya, hanya saja saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, setelah resepsi dimana keberadaan Termohon, kemudian Pemohon jawab dengan mengatakan Termohon kembali ke orang tuanya ke Surabaya, Pemohon juga bercerita kepada saksi, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon didasari semata-mata perijodohan orang tua Pemohon dan Termohon, bahkan sejak akad nikah Termohon hingga Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon belum pernah menyentuh Pemohon. Saksi juga mengetahui adanya pengajuan pembatalan oleh Pemohon diketahui oleh orang tua Pemohon. Saksi kedua yang diajukan Pemohon juga mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon didasari kehendak dan ada unsur paksaan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, saksi juga telah mendengar cerita Pemohon bahwa setelah menikah Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya, bahkan Termohon sendiri belum sempat menyentuh Pemohon, sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri yang sah.

Kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi.

Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pengakuan Pemohon didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana diatas, maka dalil Pemohon yang mengatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi, karena keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, dan BAB XI pasal 71 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu dilangsungkannya perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Bahwa Majelis juga mengutip Hadits Rasulullah SAW sebagai pertimbangan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni dan hadist HR. Muslim yang menyebutkan:

إن جارية بكرا أنت رسول الله فذكرت أن أباهما زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

Artinya : Sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah saw bahwa ia telah dikawinkan oleh bapaknya dan

ia tidak menyukainya, maka Nabi SAW memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan itu.

والبكر يستأمرها أبوها

"Dan wanita perawan (hendaknya) bapak wanita tersebut meminta izin dari anaknya" (HR. Muslim).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka. Pernikahan demi menghormati keputusan orang tua Pemohon yang menjodohkan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis hakim membatalkan perkawinan Pemohon (Rania binti XXXXX) dengan Termohon (Fahmi bin Farid Achmad Basbeth yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2022 yang tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 ( tiga ) agar Buku Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 November 2022, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Kantor Urusan Agama Tebet Kota Jakarta Selatan telah mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon karena telah terpenuhinya syarat-syarat administrasi untuk dilangsungkannya dan dicatatkannya suatu pernikahan sehingga diterbitkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pencatatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971, Nomor 393 K/Sip/1971 yang menyatakan Pengadilan

tidak benwenang membatalkan sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi. Bahwa penerbitan buku nikah juga merupakan kewenangan administrasi yang tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan, namun sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengadilan dapat membatalkan peristiwa hukum yang tercatat dalam buku nikah tersebut, oleh karena permohonan Pemohon agar pemikahan Termohon dibatalkan, telah dikabulkan, maka peristiwa hukum yang terdapat di dalam buku nikah dimaksud dapat dibatalkan, dan oleh karenanya pula, maka Buku Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, yang mencatat terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon poin 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara di bebankan kepada Pemohon.

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang terjadi karena paksaan orang tua dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan dan persetujuan yang menjadi dasar perkawinan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya persetujuan dan kesepakatan yang bebas dari kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan.

Dalam Islam, calon mempelai memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak sebuah perkawinan. Paksaan atau tekanan dalam konteks perkawinan bertentangan dengan prinsip kesepakatan bebas dalam Islam. Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa perkawinan yang

didasarkan pada paksaan atau tekanan tidak diterima dan tidak sah secara hukum.

Dalam situasi di mana seseorang merasa terpaksa menikah karena paksaan orang tua, diharapkan agar mereka berbicara dengan orang tua mereka dengan cara yang baik dan penuh pengertian, menjelaskan kekhawatiran dan perasaan mereka secara jujur. Jika mereka yakin bahwa perkawinan yang dihasilkan dari paksaan tersebut tidak akan membawa kebahagiaan atau bertentangan dengan kehendak Allah.

Dalam melakukan analisis terhadap keputusan hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut:

1. Hukum dan peraturan yang berlaku: Hakim akan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam wilayah yurisdiksinya. Hal ini termasuk undang-undang pernikahan, kode keluarga, dan peraturan yang mengatur pembatalan nikah. Hakim akan memeriksa apakah dasar hukum yang diajukan oleh pihak yang mengajukan pembatalan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bukti-bukti yang diajukan: Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen resmi seperti sertifikat nikah, bukti-bukti adanya pelanggaran hukum atau ketentuan pernikahan, bukti-bukti kekerasan dalam rumah tangga, atau bukti-bukti lain yang relevan dengan kasus pembatalan nikah.
3. Kesaksian dan pendapat ahli: Dalam beberapa kasus, hakim mungkin mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi atau pendapat dari ahli yang memiliki keahlian khusus terkait dengan masalah yang diperdebatkan. Misalnya, hakim dapat meminta pendapat dari

- psikolog, pekerja sosial, atau ahli hukum keluarga untuk membantu dalam membuat keputusan yang adil dan tepat.
4. Keadilan dan kepentingan anak: Jika perkara pembatalan nikah melibatkan anak-anak, hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak tersebut. Hakim akan melihat faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik dan emosional anak, hubungan antara anak dengan masing-masing orangtua, dan kapasitas orangtua untuk memberikan perawatan yang memadai. Keputusan hakim harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.
  5. Prinsip-prinsip hukum dan preseden: Hakim dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang telah ada dalam putusan-putusan sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan kasus pembatalan nikah yang sedang dipertimbangkan. Penggunaan preseden hukum dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang konsisten dan berdasarkan pertimbangan yang adil.

Penting untuk dicatat bahwa analisis hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah dapat berbeda-beda tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Proses pengadilan juga dapat melibatkan faktor-faktor lain yang relevan dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, hasil akhir keputusan hakim dalam perkara pembatalan nikah dapat bervariasi tergantung pada fakta dan hukum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Karena pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi

pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Maka dari itu, hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan posita yang ada dalam gugatan, dapat diketahui bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah memang tidak adanya keinginan dari masing-masing pihak, pernikahan terjadi karena paksaan dari orang tua dari masing-masing pihak.
2. Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penggugat tentang pembatalan nikah yang dimintakan oleh penggugat terhadap tergugat. Hakim membatalkan perkawinan yang telah terjadi pada 5 november 2022 di KUA Kecamatan Tebet, dan menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### **B. Saran**

1. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan ada baiknya ta'aruf (saling kenal) antar pasangan melalui cara-cara yang sudah diatur menurut syariat, sehingga membangun kepercayaan dan saling memahami satu dengan lainnya.
2. Bagi orang tua jangan terlalu mengintervensi terkait kriteria jodoh bagi anak-anaknya, dan orang tua cukup mendampingi dan memberi pemahaman yang matang terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani bersama dengan pilihan hati anaknya. Selama calon yang diinginkan tidak melanggar syariat. Berdoa dan semoga Allah ridho dengan pilihan jodoh yang telah diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013).
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris Marbawi*. Maktabah Dar al-Fikr, tt.
- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id>.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ani Yunita, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2 (2014).
- Arief, Saifuddin. *Notariat Syariah Dalam Praktek Jilid I Hukum Keluarga Islam*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Galaksi Komunika Agama, 2012).
- Arto, A Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar. 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2013).
- Creswell, John W. *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terjemahan Achmad Fawaid, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fikih*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Effendi, Sofian, Tukiran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 2012).

- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 33 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).
- Mughiyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad, Syaifuddin. Turatmiyah Sri dan Yahanan Annalisa, *Hukum Perceraian*. Cetakan 2 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).
- Munawir, Ahmad Warsono. *Kamus Indonesia–Arab*, cet Ke-1. Jakarta: Pustaka Progresif, 1996.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*, Terjemahan Abu Syauqina Lc dan Abu Aulia Rahma Lc, Cetakan 2 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pree, 1996).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Supardie, Didiek Ahmad, dkk. *Studi Islam II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Syafi'i, Nasrul Umam. & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* Depok: QultumMedia, 2010.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al Jami Fii Fiqhi An-Nisa' Fiqih Wanita*, terjemah M. Abdul Ghoffar. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005).
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005).
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2014).
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fikih*, (jakarta: Pustaka Firdaus, 2012).
- 'uWaidah, Syaikh Kami Muhammad. *Fiqh Wanita terj. M. Abdul Ghoffar* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 - Persetujuan Judul Penelitian



UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

### PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

NAMA : Muhammad Ibnu Tohir

NIM/NIRM : 16011011

PRODI : Hukum Keluarga Islam

### JUDUL SKRIPSI

**Analisa Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur  
Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan)**

Jakarta, 29 Oktober 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

(Dr. Taufik, M.Si.)

Lampiran 2 - Persetujuan Kelayakan Seminar Proposal



UNIVERSITAS DARUNNAJAH

**PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Muhammad Ibnu Tohir  
NIM : 16011011  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**JUDUL SKRIPSI**

Analisa Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur Berdasarkan Tinjauan Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Jakarta, 11 April 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

(H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

(Dr. Taufik, M.Si.)

Lampiran 3 – Pengesahan Proposal

Universitas  
Darunnajah

Rooted in Tradition, Leading in Education

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA  
ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)



PENGESAHAN PROPOSAL

NAMA : Muhammad Ibnu Tohir

NIM/NIRM : 16011011


PRODI : Hukum Keluarga Islam

JUDUL : Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	H. Hendro Risbiyantoro, M.S.	3/7/23	
2	Hamdan Arif Hanif, S.h., M.H.	28 Juni 2023	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

*Lampiran 4 - Surat Pengantar Penelitian*



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH  
TENTANG

**PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM SI**

Nomor : 68/UDN.FAI/B/VII/2023

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
- 1 bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
  - 2 bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
  - 3 bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.
- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
  3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
  4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
  6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** Tertanggal mulai: 03 Juli 2023 mengangkat saudara :

1. Dr. Taufik, M.Si.
2. Hamdan Arief Hanif, S.H., M.H.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Ibnu Tohir  
NIM/NIMKO : 16011011  
Judul Skripsi : *Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.JS Tentang Gugatan Pembatalan Pernikahan*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal: 03 Juli 2023  
Dekan FAI

Duna Izzanna, M.Ed., Ph.D.  
NIDN: 2128097801

## Lampiran 5 - Cek Plagiat Skripsi

### Skripsi Muhammad Ibnu Tohir

#### ORIGINALITY REPORT

<b>30%</b>	<b>29%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>jurnalstitmaa.org</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repository.iainkudus.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>adoc.pub</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.metrouniv.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>pa-jakartaselatan.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

## Lampiran 7 - Putusan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.JS

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Pembatalan Nikah dalam perkara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di , Jakarta Selatan,

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 2023 Nomor 41/SK/01/2022, telah memberikan kuasa atau diwakili oleh Abdul Muis, SH, Faruk. B, S.H,LL.M. dan Dedi Susanto, SH., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Abdul Muis & Partners" alamat di Jakarta WTC 5 Level 3A Wisma Metropolitan, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31 Jakarta Selatan, sebagai sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor

Diajukan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3346 (ext.318)

**Halaman 1**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

110/ Pdt.G /2023 / PA. JS tanggal 5 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2022 M atau tanggal 10 Rabiul Akhir 1444 H telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nmor XXXXX
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, akan tetapi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi **atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon**, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya **sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka**;
3. Bahwa berkenaan dengan pernikahan tersebut terjadi, karena **keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon**, sekalipun sebelumnya Pemohon tidak pernah kenal dengan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya orang tua Pemohon diperkenalkan kepada orang tua Termohon, sehingga saat perkenalan tersebut, telah terjadi kesepakatan antara kedua orangtua untuk menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa orang tua Pemohon pada awalnya percaya kepada pihak yang mempertemukan dan memperkenalkan orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon, meskipun belum mengenal sifat, perilaku dan pribadi Termohon secara lengkap, mengingat jarak tempat tinggal Termohon dan orang tuanya dengan tempat tinggal Pemohon dan orang tua Pemohon terpisah jarak yang cukup jauh.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan dengan akad nikah pada tanggal 05 Nopember 2022 akan tetapi, ternyata

**Disclaimer**

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3346 (pax.214)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau dan tidak pernah menggauli Pemohon secara biologis sebagaimana hubungan suami istri, dan bahkan dengan tanpa alasan yang jelas pada hari berikutnya setelah proses pernikahan berlangsung yaitu pada tanggal 6 Nopember 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tua Termohon di Surabaya, yang karena itu kondisi biologis Pemohon adalah masih dalam keadaan perawan.

7. Bahwa dengan memperhatikan proses awal perkenalan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon yang kemudian menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal sebelumnya, Pemohon tidak pernah mencintai Termohon bahkan sebenarnya antara Pemohon maupun Termohon sama sekali tidak menginginkan terjadinya pernikahan, dimana pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari kedua orangtua Pemohon dan Termohon;

**Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** : "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", dalam penjelasannya dinyatakan : "Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka **perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak** yang melangsungkan perkawinan tersebut, **tanpa ada paksaan dari pihak manapun**";

**Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974** : "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". dapat di jelaskan bahwa suatu perkawinan yang berlangsung, tetapi setelah perkawinan tersebut salah satu pihak ataupun pihak ketiga mengetahui adanya syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

### **Kompilasi Hukum Islam BAB XI pasal 71 huruf (f)**

suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu dilangsungkannya perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

#### **Disclaimer**

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-364 3346) (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Pemohon mohon untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2022 M atau 10 Rabiul Akhir 1444 H sebagaimana dicatat dalam pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet No.XXXXXtanggal 5 Nopember 2022 dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa sebagai akibat dibatakannya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon), Pemohon mohon pula agar Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXtanggal 5 Nopember 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.
10. Bahwa dari seluruh fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas seluruhnya, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon ( Termohon ) dengan Pemohon ( Pemohon ) yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2022 M atau 10 Rabiul Akhir 1444 H sebagaimana dicatat dalam pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet No.XXXXXtanggal 5 Nopember 2022 dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXtanggal 5 Nopember 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.
4. Biaya yang timbul menurut hukum.

### Subsidair :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan hakim (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap melanjutkan, mengisi perkawinan dengan berpegang teguh pada kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, dan memulai kembali membina kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon milik suami Nomor XXXXX, tanggal 5 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, bukti ini telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 );
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon milik istri Nomor XXXXX, tanggal 5 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, bukti ini yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan

#### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3346 (ext.314)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.2 );
3. Foto cofy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ( Rania ), bukti ini telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode ( P.3 );
  4. Foto cofy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon ( Fahmi ), bukti ini telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode ( P.4 );
  5. Foto cofy Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti ini telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode ( P.5 );
  6. Foto cofy Kartu Keluarga ( KK ) atas nama Ayah kandung Pemohon ( XXXXX), bukti ini telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode ( P.6 );
  7. Foto copy Salinan Putusan yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0217/Pdt.G/2014/PTA. Sby, bukti ini yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan Kutipan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.7 );

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

### B. Saksi :

1. **Saksil Pemohon**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah yang memperkenalkan Pemohon kepada keluarga Termohon, dimana perkenalan dimulai ketika ada keluarga saksi di Surabaya yang memberi informasi kepada saksi, ada seorang laki-laki yang mencari seorang istri, kemudian saksi mengenalkan laki-laki tersebut kepada orang tua Pemohon;

#### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3346 (jkt.314)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir, baik pada saat acara akad nikah, maupun pada acara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon pulang ke tempat tinggal siapa;
  - Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua Pemohon, karena ketika saksi mengenalkan kepada orang tua Pemohon hanya sebatas menunjukkan foto Termohon, itupun saksi pikir harus dipertemukan dahulu Pemohon dengan Termohon, tidak harus segera untuk diwujudkan suatu pernikahan, sehingga yang saksi ketahui pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas kehendak Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon belum pernah disentuh sama sekali oleh Termohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui orang tua Pemohon mengetahui adanya Permohonan pernikahan yang diajukan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi pernikahan Pemohon dan Termohon, terlebih-lebih Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan mereka, maka sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak perlu dilanjutkan;
2. **Saksi II Pemohon**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir, pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi pernah menanyakan kepada Pemohon dimana Termohon, Pemohon mengatakan pulang ke Surabaya;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, apakah sebelum Termohon kembali ke Surabaya, Pemohon pernah disentuh oleh Termohon, Pemohon menjawab belum pernah disentuh;

### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang belum tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-364 3344) ext.3110

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan keluhan nya kepada saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya karena ingin menghormati kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon mengetahui adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kondisi pernikahan Pemohon dan Termohon seperti itu saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas dalil-dalil dan tuntutan tersebut, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil danuntutannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menguasakan kepada orang lain untuk hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, dengan demikian Termohon tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon, mengajukan pembatalan pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan

#### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-364 3346) ext.3110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang. Karena keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon, sekalipun sebelumnya Pemohon tidak pernah kenal dengan Termohon. Awalnya orang tua Pemohon diperkenalkan kepada orang tua Termohon, sehingga saat perkenalan tersebut, telah terjadi kesepakatan antara kedua orangtua untuk menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon. Orang tua Pemohon pada awalnya percaya kepada pihak yang mempertemukan dan memperkenalkan orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon, meskipun belum mengenal sifat, perilaku dan pribadi Termohon secara lengkap, mengingat jarak tempat tinggal Termohon dan orang tuanya dengan tempat tinggal Pemohon dan orang tua Pemohon terpisah jarak yang cukup jauh. Bahwa dengan terlaksananya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan dengan akad nikah pada tanggal 05 Nopember 2022, ternyata Termohon tidak mau dan tidak pernah menggauli Pemohon secara biologis sebagaimana hubungan suami istri, dan bahkan dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan yang terjadi pada hari berikutnya setelah proses pernikahan berlangsung yaitu pada tanggal 6 Nopember 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tua Termohon di Surabaya, yang karena itu kondisi biologis Pemohon adalah masih dalam keadaan perawan. Dengan memperhatikan proses awal perkenalan antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon yang kemudian menjodohkan dan menikahkan Pemohon dengan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal sebelumnya, Pemohon tidak pernah mencintai Termohon bahkan sebenarnya antara Pemohon maupun Termohon sama sekali tidak menginginkan terjadinya pernikahan, dimana pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari kedua orangtua Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ( P.1 – P. 7 ), yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat ( P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.7 ) telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti ( P. 4 ), meskipun bukti authentic namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga baru dinilai sebagai bukti permulaan, demikian pula dengan bukti ( P.6 ) berupa fotocopy surat pernyataan hanya sebatas surat biasa dibawah tangan, namun demikian meskipun baru sebatas bukti permulaan dan sebatas surat biasa dibawah tangan, namun isinya dibenarkan ( tidak dibantah ) oleh para Pemohon sehingga Majelis menilai bukti surat tersebut telah mampu mendukung dalil-dalil para Pemohon sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P. 6 ( Kartu Tanda Penduduk Pemohon ) dan Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti ( P.1, P.2 dan P.4 ) berupa Kutipan akta Nikah Pemohon dan Termohon, serta Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Termohon, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pejabat yang berwenang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaksesuaian yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereside, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.1 dan P.2 ), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", lalu dalam BAB XI pasal 71 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu dilangsungkannya perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil permohonannya, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, akan tetapi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka. Berkenaan dengan pernikahan tersebut terjadi, karena keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon, sekalipun sebelumnya Pemohon tidak pernah kenal dengan Termohon untuk itu Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama XXXXdan XXXX Salim dibawah sumpah. Saksi pertama mengakui meskipun saksi sendiri yang pertama kali mengenalkan Termohon dengan mengirim foto Termohon kepada orang tua Pemohon, namun sejak Termohon diperkenalkan hingga orang tua Pemohon bertemu orang tua Termohon, lalu melakukan pembicaraan yang dilanjutkan dengan perjodohan Pemohon dan Termohon, secara langsung saksi memang tidak ikuti perkembangannya, hanya saja saksi pernah

### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-364 3344) ext.3110

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Pemohon, setelah resepsi dimana keberadaan Termohon, kemudian Pemohon jawab dengan mengatakan Termohon kembali ke orang tuanya ke Surabaya, Pemohon juga bercerita kepada saksi, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon didasari semata-mata perjodohan orang tua Pemohon dan Termohon, bahkan sejak akad nikah Termohon hingga Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon belum pernah menyentuh Pemohon. Saksi juga mengetahui adanya pengajuan pembatalan oleh Pemohon diketahui oleh orang tua Pemohon. Saksi kedua yang diajukan Pemohon juga mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon didasari kehendak dan ada unsur paksaan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, saksi juga telah mendengar cerita Pemohon bahwa setelah menikah Termohon lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya, bahkan Termohon sendiri belum sempat menyentuh Pemohon, sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didukung oleh bukti surat ( P.5 dan P.6 ) dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana diatas, maka dalil Pemohon yang mengatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi, karena keterpaksaan demi menghormati keputusan ayah kandung Pemohon untuk menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** : "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", dan BAB XI pasal 71 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu dilangsungkannya perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengutip Hadits Rasulullah SAW sebagai pertimbangan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni dan hadist HR. Muslim yang menyebutkan :

**إِنْ جَارِيَةٌ بَكَرَتْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَبَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

Artinya : Sesungguhnya seorang perawan telah mengadukan halnya kepada Rasulullah saw bahwa ia telah dikawinkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya, maka Nabi SAW memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan itu.

**وَالْيَكْفُرُ تَشْتَأْمُرُهَا أَنْوَهُهُ**

"Dan wanita perawan (hendaknya) bapak wanita tersebut meminta izin dari anaknya" (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi atas kehendak dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah kenal sebelumnya sehingga Pemohon dan Termohon merasa terpaksa dan berada dalam tekanan kedua orang tua mereka. Pernikahan demi

**Disclaimer**

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan akurasi informasi yang bersifat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3346 (ext.216)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati keputusan orang tua Pemohon yang menjodohkan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis hakim membatalkan perkawinan Pemohon ( Rania binti XXXXX) dengan Termohon ( Fahmi bin Farid Achmad Basbeth yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2022 yang tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 ( tiga ) agar Buku Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 November 2022, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Tebet Kota Jakarta Selatan telah mencatatkan pernikahan Pemohon dan Termohon karena telah terpenuhinya syarat-syarat administrasi untuk dilangsungkannya dan dicatatkannya suatu pernikahan sehingga diterbitkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pencatatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971, Nomor 393 K/Sip/1971 yang menyatakan Pengadilan tidak benwenang membatalkan sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi. Bahwa penerbitan buku nikah juga merupakan kewenangan administrasi yang tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan, namun sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengadilan dapat membatalkan peristiwa hukum yang tercatat dalam buku nikah tersebut, oleh karena permohonan Pemohon agar pemikahan Termohon dibatalkan, telah dikabulkan, maka peristiwa hukum yang terdapat di dalam buku nikah dimaksud dapat dibatalkan, dan oleh karenanya pula, maka Buku Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, yang mencatat terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id / Telp. (021-364 3344) ext.3181

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat : Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara mi

### MENGADILI

1. Meyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Pemohon ( Rania binti XXXXX) dengan Termohon ( Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.875.000,-( delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya' ban 1444 Hijriyah. oleh kami Mahmud, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H.,M.H, dan Away Awaludin, SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Donny Sulistiyantoro, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri Termohon;

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Mahmud, S.H., M.Hum.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Away Awaludin, S. Ag. M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
**Donny Sulistiyantoro, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	Rp.	750.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>875.000,00</b>

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : keperentran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3346 (ext.314)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Ibnu Tohir  
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 28 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Cempaka Baru XII/13 Rt. 007/Rw. 009  
Kelurahan : Cempaka Baru  
Kecamatan : Kemayoran  
Kabupaten : Jakarta Pusat  
Provinsi : DKI Jakarta  
No. HP : 0895 1006 3251  
Email : mibnutohir97@gmail.com  
Pendidikan Formal :

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga dan Daerah	Tahun Tamat
1	SD	SDS. Islam Terpadu Meranti	2009
2	SMP	SMP Negeri 228	2012
3	MA	MA Darunnajah	2016

## Pengalaman Organisasi :

NO	Nama Organisasi	Lembaga	Tahun
1	Bagian Pengajaran	Organisasi Santri Darunnajah	2015 - 2016
2	Bagian Penerangan	Organisasi Santri Darunnajah	2016
3	Adm. Tata Usaha Aliyah	TMI Darunnajah 1	2016 - 2020
4	Bagian Tabungan Santri	TMI Darunnajah 1	2020 – 2021

Jakarta, 31 Juli 2023

(Muhammad Ibnu Tohir)